

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN

Oleh:

Imadatul Fitriani¹

Inayah Maulia²

Ida Wahyuliana³

Universitasnya Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: pitriaaaniii@gmail.com, inayahmaulia397@gmail.com,
[ida.wahyuliana@trunojoyo.ac.id](mailto:idawahyuliana@trunojoyo.ac.id)

***Abstract.** This study analyzes the efforts of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Sidoarjo Regency in increasing public participation in election monitoring through socialization and political education activities during the non-electoral phase. The research is grounded in the issue of low political literacy and the declining level of public participation in elections, primarily caused by widespread electoral violations such as vote-buying, covert campaigning, and disinformation. This study employs a juridical-sociological method to examine Bawaslu's programs both normatively and empirically through interviews, observations, and document analysis. The findings show that Bawaslu's strategy is focused on three main stages: audience mapping, implementation of community-based and digital socialization, and continuous evaluation. The study reveals that the success of these programs is supported by a strong legal foundation, social partnership networks, and the use of digital media. However, implementation still faces several obstacles, including political apathy, limited funding, pragmatic political culture, and the spread of hoaxes. This research concludes that political education during*

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN

the non-electoral phase is essential for preventing electoral violations and strengthening substantive democracy at the local level.

Keywords: Bawaslu, Political Participation, Election Monitoring, Political Socialization, Democratic Literacy.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi politik pada tahap non-tahapan. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya literasi politik masyarakat serta menurunnya tingkat partisipasi publik dalam pemilu, terutama akibat maraknya pelanggaran elektoral seperti politik uang, kampanye terselubung, dan disinformasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk mengkaji program Bawaslu secara normatif dan empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu difokuskan pada tiga tahapan utama, yaitu pemetaan audiens, pelaksanaan sosialisasi berbasis komunitas dan digital, serta evaluasi berkelanjutan. Temuan penelitian mengungkap bahwa keberhasilan program didukung oleh landasan hukum yang kuat, jaringan kemitraan sosial, dan pemanfaatan media digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa apatisme politik masyarakat, keterbatasan anggaran, budaya politik pragmatis, dan penyebaran hoaks. Penelitian ini menegaskan bahwa edukasi politik pada masa non-tahapan merupakan kunci pencegahan pelanggaran pemilu dan penguatan demokrasi substantif di tingkat lokal.

Kata Kunci: Bawaslu, Partisipasi Politik, Pengawasan Pemilu, Sosialisasi Politik, Literasi Demokrasi.

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk paling nyata dari adanya konsep demokrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan jalanya pemerintahan dengan melakukan pemilihan calon presiden, legislasi, maupun kepala daerah. pemilu adalah wujud kedaulatan tertinggi rakyat dalam pengambilan keputusan secara langsung. Pemilu dilangsungkan dalam 5 tahunan masa jabatan dewan legislasi usai maupun eksekutif telah usai. Untuk menjamin kualitas demokrasi, pemilu harus

diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Prinsip-prinsip ini tidak hanya merupakan nilai moral, melainkan juga asas hukum yang wajib dipenuhi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Keberadaan prinsip ini menjadi landasan bahwa pemilu adalah bagian penting dalam demokrasi.

Sangat disayangkan pemilu kerap kali dicederai oleh tindakan-tindakan yang tidak beretika atau bermoral. lebih dari itu tindakan yang terjadi bahkan melanggar peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu masih kerap terjadi di Indonesia. Penyelenggara pemilu di Indonesia dilakukan oleh komisi penyelenggaraan pemilu di Indonesia atau yang kita kenal dengan KPU berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999. Bersamaan dengan keberadaan Komisi penyelenggara pemilu UU Nomor 3 Tahun 1999 juga mengamanatkan keberadaan badan pengawas pemilu (Bawaslu). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam sistem pemilu Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, transparan, serta berintegritas. Keberadaan Bawaslu bukan sekadar pelengkap dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi merupakan instrumen penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi substansial. Jika pemilu dipahami sebagai mekanisme pemberian mandat rakyat kepada pemimpin melalui proses yang bebas dan adil, maka Bawaslu tampil sebagai garda terdepan untuk menjamin bahwa mandat tersebut tidak dicederai oleh kecurangan, manipulasi, atau praktik politik yang menyimpang.

Dalam tatanan hukum Indonesia Pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta wakil rakyat pada lembaga legislatif pusat maupun daerah. hal ini menjadikan pemilu tidak hanya sebagai wujud keberadaan demokrasi pada pemerintah pusat namun bentuk demokrasi pada pemerintah daerah. Salah satu harga yang harus dibayar dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah anggaran yang sangat besar dari dua sumber utama, yaitu APBN dan APBD. Dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk kegiatan teknis seperti hari pemungutan suara, tetapi juga untuk seluruh rangkaian proses demokrasi, mulai dari tahap perencanaan, penyediaan logistik, sosialisasi kepada pemilih, pengawasan, penegakan hukum pemilu, hingga penyelesaian sengketa hasil. Dengan demikian, tingginya biaya pemilu tidak dapat dianggap sebagai pemborosan, melainkan konsekuensi dari kompleksitas sistem pemilu di negara besar

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN

seperti Indonesia. Sebagai gambaran, pemilu 2019 menghabiskan lebih dari 25 triliun rupiah dari APBN, belum termasuk dukungan anggaran dari APBD untuk kebutuhan pengamanan maupun logistik tambahan. Untuk penyelenggaraan pilkada serentak, total biaya secara nasional bahkan melebihi 15 triliun rupiah. Kenaikan anggaran dari tahun ke tahun antara lain dipicu oleh bertambahnya kebutuhan logistik, peningkatan honorarium bagi penyelenggara ad hoc, serta perluasan aktivitas pengawasan dan edukasi politik di era digital. Dengan besarnya anggaran pada setiap pemilu maka peran bawaslu tidaklah hanya terbatas pada pemilu berjalan sesuai tahapan namun haruslah menciptakan pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip pemilu.

Rendahnya literasi dan partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu persoalan mendasar dalam praktik demokrasi Indonesia, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Walaupun Indonesia telah memasuki era demokrasi elektoral yang semakin mapan, kenyataannya sebagian besar masyarakat masih menunjukkan sikap pasif, apatis, atau memiliki pemahaman terbatas mengenai proses politik, khususnya mengenai peran pengawasan pemilu. Banyak warga hanya memandang pemilu sebagai momen memilih calon pada hari pencoblosan, tanpa menyadari bahwa pemilu merupakan rangkaian panjang yang harus dikawal sejak pratahapan hingga pasca pemungutan suara. Minimnya literasi politik menyebabkan masyarakat cenderung mudah dipengaruhi oleh propaganda, hoaks, atau politik uang yang merusak kualitas demokrasi. Ketika kesadaran politik lemah, partisipasi pengawasan publik pun rendah, sehingga ruang pelanggaran pemilu baik administratif, etik, maupun pidana menjadi semakin besar.

Kondisi sosial politik di Kabupaten Sidoarjo menjadi contoh relevan untuk memahami fenomena ini dalam skala lokal. Meski tingkat partisipasi pemilih Sidoarjo dalam beberapa pemilu termasuk cukup tinggi, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas partisipasi yang berbasis kesadaran politik. Faktor lokal seperti heterogenitas penduduk, tingginya arus urbanisasi, serta dominasi pemilih yang pragmatis menimbulkan tantangan tersendiri dalam membangun literasi politik. Pada tahun 2024 Wakil Bupati Sidoarjo menyatakan bahwa terjadi penurunan tingkat pemilih di Kabupaten Sidoarjo kondisi ini terjadi akibat dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh kekuatan elite, patronase, maupun kepentingan kelompok tertentu dapat berpotensi menurunkan rasionalitas pemilih di Sidoarjo. Permasalahan rendahnya jumlah pemilih di

Kabupaten Sidoarjo inilah yang sebenarnya membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga pemilu agar tetap berjalan optimal. Dalam konteks inilah, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi politik pada tahap non-tahapan pemilu. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami sejauh mana upaya Bawaslu Sidoarjo mampu menjawab persoalan rendahnya literasi politik dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis (socio-legal research), yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap aturan hukum yang mengatur kewenangan Bawaslu dengan kajian mengenai kondisi sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena upaya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kerangka normatif kelembagaan, tetapi juga menyangkut bagaimana program sosialisasi dan edukasi politik dijalankan serta diterima oleh masyarakat pada tahap non-tahapan pemilu.

Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana program sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo diterapkan dalam realitas sosial, serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan politik lokal. Fokus kajian mencakup bentuk kegiatan yang dilaksanakan, respon dan keterlibatan masyarakat, kendala yang dihadapi, hingga dampak kegiatan terhadap meningkatnya kesadaran pengawasan pemilu. Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, melibatkan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, peserta sosialisasi, pemilih pemula, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan pengawasan partisipatif. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi pustaka, data statistik pemilu, serta laporan resmi Bawaslu untuk memperkuat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Upaya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengawal Demokrasi Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Politik Di Tahap Non-Tahapan

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN

Pemilu sebagai instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat idealnya tidak hanya dilihat sebagai momentum seremonial lima tahunan, melainkan sebagai proses demokrasi yang harus dikawal secara sadar, kritis, dan partisipatif oleh seluruh elemen masyarakat. Namun, realitas penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa persoalan partisipasi politik dan pengawasan pemilu masih menjadi tantangan serius yang perlu direspon secara sistematis. Salah satu masalah utama yang muncul adalah masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye terselubung, manipulasi data pemilih, konflik kepentingan, pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang, hingga pelibatan aparatur negara dalam praktik berpihak. Fenomena tersebut pada akhirnya berhasil memberikan suatu dampak penting yaitu menurunkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu hal ini disebabkan oleh adanya kekecewaan masyarakat atas sistem yang ada dan banyaknya pelanggaran pemilu yang terjadi.

Permasalahan penurunan partisipasi pemilu ini terjadi pada wilayah sidoarjo berbagai catatan Bawaslu menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu di Sidoarjo terjadi pada hampir setiap siklus elektoral, baik pada pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pilkada. Persoalan tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya penegakan hukum pemilu, tetapi juga rendahnya literasi politik masyarakat yang seharusnya berperan sebagai pengawas langsung di akar rumput. Ketika masyarakat tidak memahami hak, kewajiban, dan mekanisme pengawasan, pemilu akan mudah didominasi oleh kepentingan politik pragmatis yang mengabaikan etika publik dan integritas demokrasi. Kondisi inilah yang memperlihatkan urgensi aktivitas sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan bukan hanya menjelang pemilu, melainkan juga pada masa non-tahapan atau di luar jadwal resmi pemilu.

Untuk memahami konteks ini secara lebih komprehensif, tahapan pemilu harus dipahami terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperjelas melalui Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, proses pemilu terdiri atas beberapa fase utama, yaitu: (1) perencanaan dan penyusunan program, (2) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, (3) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, (4) penetapan peserta pemilu, (5) pencalonan, (6) masa kampanye, (7) masa tenang, (8) pemungutan dan

penghitungan suara, (9) rekapitulasi dan penetapan hasil, serta (10) penyelesaian sengketa hasil pemilu. Seluruh tahapan ini bersifat resmi, terjadwal, dan bersifat mengikat secara hukum. Namun, di luar rangkaian tersebut terdapat fase penting yang sering diabaikan, yaitu non-tahapan pemilu, masa di mana belum ada aktivitas elektoral formal, tetapi potensi pelanggaran justru mulai disiapkan. Pada fase inilah praktik politik uang jangka panjang, pembentukan jaringan relawan yang berorientasi transaksional, hingga kampanye dini secara digital sering terjadi tanpa diawasi secara ketat. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan dan pendidikan politik pada tahap non-tahapan memiliki peran strategis untuk mencegah pelanggaran sejak dulu, bukan sekadar menindak ketika pelanggaran sudah terjadi.

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu oleh bawaslu kabupaten sidoarjo tidak dapat dilakukan secara instan atau hanya menjelang hari pemungutan suara, melainkan harus dirancang melalui proses sosialisasi dan edukasi politik yang terstruktur sejak masa non-tahapan pemilu. Pada fase ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memiliki ruang gerak strategis karena belum ada aktivitas kampanye, belum ada polarisasi antar pendukung, dan belum muncul dominasi kepentingan politik praktis. pada masa non-tahapan merupakan periode ideal untuk menguatkan literasi politik masyarakat melalui program pendidikan demokrasi yang bersifat preventif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya sebatas pemberian informasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran kritis agar masyarakat memahami fungsi pengawasan pemilu sebagai bagian dari kedaulatan rakyat.

Tahapan sosialisasi yang dapat dilakukan Bawaslu Sidoarjo dapat dibagi menjadi tiga fase utama: (1) Tahap pemetaan dan persiapan, (2) Tahap implementasi sosialisasi dan edukasi, dan (3) Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap pemetaan, Bawaslu perlu mengidentifikasi kelompok sasaran secara spesifik, seperti pemilih pemula, pelajar, mahasiswa, komunitas desa, kelompok perempuan, organisasi keagamaan, hingga pekerja sektor informal. Pemetaan ini penting karena rendahnya partisipasi masyarakat sering disebabkan oleh ketidaksesuaian metode sosialisasi dengan karakter penerima pesan. Pada tahap ini pula, Bawaslu dapat memetakan wilayah rawan pelanggaran, tingkat literasi politik masyarakat, serta jaringan mitra potensial seperti sekolah, kampus, media lokal, ormas, dan komunitas digital.

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN

Tahap kedua adalah implementasi program sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai skema komunikasi politik. Pertama, Sosialisasi berbasis komunitas, yaitu metode tatap muka melalui forum warga, pelatihan desa sadar pemilu, dan kelas diskusi politik di tingkat RT/RW. Cara ini efektif untuk membangun kedekatan sosial dan mendorong dialog langsung. Kedua, Edukasi politik generasi muda melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), sosialisasi di SMA/SMK, kuliah umum di perguruan tinggi, hingga lomba kreatif bertema pengawasan pemilu. Ketiga, Pemanfaatan media digital, seperti kampanye edukasi melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan siaran podcast politik yang dikemas ringan namun substansial. Keempat, Kolaborasi lintas lembaga, misalnya kerja sama dengan KPU, Dinas Pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, tokoh agama, dan media massa untuk memperluas jangkauan pesan pengawasan partisipatif. Kelima, Gerakan literasi politik berbasis isu lokal, seperti sosialisasi tentang bahaya politik uang, penggunaan SARA dalam kampanye, atau praktik manipulasi data pemilih yang relevan dengan pengalaman warga Sidoarjo. Selain sosialisasi, tahapan edukasi yang lebih mendalam dapat dilakukan melalui pelatihan relawan pengawas partisipatif, forum advokasi pemilu, dan bimbingan teknis pelaporan pelanggaran. Model edukasi seperti ini memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki keterampilan teknis untuk menyampaikan laporan pelanggaran melalui aplikasi Bawaslu, pusat aduan, atau whistleblowing system. Dalam konteks ini, Bawaslu Sidoarjo tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan demokrasi di tingkat akar rumput.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan sosialisasi tidak berhenti pada satu kali kegiatan, melainkan membentuk jaringan pengawasan yang berkelanjutan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei tingkat pengetahuan politik warga, jumlah laporan pelanggaran yang berasal dari masyarakat, partisipasi relawan, dan tingkat kedekatan Bawaslu dengan komunitas lokal. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan program sosialisasi berikutnya agar semakin efektif dan terukur.

Faktor Apa Saja Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Politik Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Skema sosialisasi non-tahapan seperti ini penting karena berfungsi bukan hanya mencegah pelanggaran pemilu, tetapi juga menggeser pola partisipasi masyarakat dari yang bersifat pasif menjadi aktif. Jika masyarakat hanya hadir pada hari pemilu, maka demokrasi bersifat prosedural. Namun apabila masyarakat dilibatkan sejak awal sebagai pengawas, maka demokrasi bergerak menuju bentuk substantif. Dengan demikian, keberhasilan upaya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi publik sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kesadaran politik jauh sebelum masa pemilu berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pencegahan pelanggaran pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus memperluas peran publik sebagai pengawas demokrasi, terutama pada tahap non-tahapan pemilu. Namun, seperti halnya program edukasi politik di berbagai daerah lain, pelaksanaan kegiatan di Sidoarjo tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Terdapat faktor-faktor yang mendukung keterlaksanaannya, namun juga terdapat hambatan struktural, kultural, dan teknis yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Pemahaman terhadap faktor pendukung dan penghambat ini sangat penting karena keberhasilan edukasi politik tidak hanya bergantung pada ketersediaan program, tetapi juga pada sejauh mana program tersebut dapat dijalankan secara optimal sesuai kondisi sosial masyarakat setempat.

Salah satu faktor pendukung utama pelaksanaan kegiatan sosialisasi Bawaslu Sidoarjo adalah adanya landasan hukum yang kuat. Regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Partisipatif, dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu secara eksplisit menegaskan bahwa pendidikan politik dan libatkan masyarakat merupakan bagian dari tugas Bawaslu. Kepastian hukum ini memberi legitimasi formal bagi Bawaslu untuk tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawas teknis pemilu, tetapi juga sebagai aktor pendidikan publik. Dengan dasar hukum tersebut, Bawaslu memiliki ruang programatif yang lebih luas untuk melakukan sosialisasi ke sekolah, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, kelompok pemuda, hingga komunitas akar rumput.

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN

Faktor pendukung berikutnya adalah ketersediaan jaringan kelembagaan dan jejaring sosial yang cukup kuat di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai daerah yang padat penduduk, urban, dan memiliki infrastruktur sosial yang relatif maju, Sidoarjo memiliki banyak organisasi lokal, komunitas relawan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, tokoh agama, hingga media lokal yang dapat menjadi mitra strategis dalam penyebaran pendidikan politik. Kolaborasi semacam ini terbukti penting karena kegiatan sosialisasi tidak akan efektif jika dilakukan secara sepahak tanpa dukungan aktor sosial lain yang lebih dekat dengan masyarakat. Keberadaan komunitas mahasiswa, karang taruna, dan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah di Sidoarjo juga menjadi modal sosial bagi Bawaslu untuk memperluas basis pengawasan partisipatif.

Selain itu, keberadaan generasi muda yang melek teknologi dan aktif di media sosial menjadi faktor pendukung lain yang signifikan. Bawaslu Sidoarjo dapat memanfaatkan platform digital sebagai sarana edukasi politik, mengingat warga Sidoarjo termasuk dalam kawasan dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi di Jawa Timur. Di era digital, penyebaran informasi politik tidak lagi bergantung pada forum tatap muka, melainkan juga dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, video edukasi, podcast, dan konten kreatif lain. Potensi ini membuka ruang bagi Bawaslu untuk membangun gerakan literasi politik berbasis digital yang lebih adaptif terhadap pola komunikasi generasi muda.

Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi politik tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik, terutama di luar masa pemilu. Banyak warga masih memandang pemilu sebagai urusan elite, bukan urusan publik, sehingga partisipasi dalam program edukasi politik dianggap tidak memiliki manfaat langsung. Sikap apatis ini diperparah oleh budaya politik pragmatis di mana sebagian masyarakat hanya terlibat dalam pemilu ketika terdapat imbalan materi, misalnya dalam konteks politik uang, pemberian sembako, atau janji bantuan sosial. Rendahnya partisipasi semacam ini membuat kegiatan sosialisasi seringkali hanya dihadiri oleh peserta yang itu-itu saja, tidak berkembang dan tidak merata.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Meskipun Bawaslu memiliki mandat untuk melakukan pendidikan politik, namun alokasi anggaran seringkali lebih banyak diarahkan untuk pengawasan teknis pemilu pada masa

tahapan, bukan edukasi politik jangka panjang. Keterbatasan ini menyebabkan kegiatan sosialisasi sering dilakukan secara sporadis, tidak berkelanjutan, atau sekadar bersifat formalitas. Demikian pula jumlah staf Bawaslu di tingkat kabupaten relatif sedikit dibandingkan dengan luasnya wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan edukasi publik yang harus dijangkau. Keterbatasan ini semakin terasa ketika kegiatan sosialisasi dilakukan tanpa dukungan relawan atau mitra kelembagaan.

Selain hambatan struktural, terdapat pula hambatan kultural yang melekat pada karakter masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Sidoarjo yang cenderung menghindari pembicaraan politik karena dianggap sensitif, menimbulkan konflik, atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pola pikir semacam ini menyebabkan edukasi politik sering dianggap sebagai aktivitas “serius” yang hanya cocok untuk mahasiswa atau aktivis, bukan untuk masyarakat umum. Selain itu, masih kuatnya relasi patronase politik misalnya hubungan warga dengan tokoh politik lokal juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan terlibat dalam kegiatan yang dianggap mengkritisi elite atau sistem politik yang berlangsung.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya misinformasi dan hoaks politik, terutama di media sosial. Masyarakat yang tidak memiliki literasi politik yang kuat cenderung mudah terpengaruh narasi provokatif, isu SARA, kampanye hitam, dan propaganda digital. Kecepatan penyebaran hoaks seringkali tidak mampu dilawan oleh edukasi formal yang berjalan lambat, sehingga Bawaslu berada pada posisi reaktif, bukan proaktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi harus bertransformasi dari sekadar penyampaian informasi menjadi upaya peningkatan kemampuan kritis masyarakat dalam memilah informasi politik yang benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong partisipasi masyarakat pada fase non-tahapan pemilu menunjukkan bahwa peningkatan literasi politik tidak bisa diwujudkan secara cepat, melainkan membutuhkan proses sosialisasi yang terarah, terencana, dan berkesinambungan. Pelaksanaan program sosialisasi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan politik yang menyasar beragam kelompok mulai dari pemilih pemula, warga komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan mampu mengubah pola partisipasi masyarakat dari sekadar hadir sebagai pemilih menjadi turut serta

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN

mengawasi jalannya pemilu. Melalui tiga tahapan utama, yaitu pemetaan audiens, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi dan tindak lanjut, Bawaslu Sidoarjo berhasil menjadikan edukasi politik di luar tahapan pemilu sebagai strategi pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran.

Keberhasilan program sosialisasi ini tidak lepas dari sejumlah faktor pendukung, antara lain landasan regulasi yang jelas, jaringan kemitraan sosial yang kuat, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktur maupun budaya, seperti rendahnya kesadaran politik warga, kecenderungan pemilih yang pragmatis, keterbatasan dana dan tenaga pelaksana, serta penyebaran hoaks dan disinformasi. Oleh karena itu, kesinambungan kegiatan edukasi politik hanya dapat dicapai apabila Bawaslu mampu memperkuat potensi pendukung dan secara kreatif menanggulangi hambatan-hambatan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203–219.
<https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>
- Firdaus. (2014). Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.
- Fitriyani, Khairiyah, Dwi, P. T., & Yandri, L. (2025). Sinergitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Padang: Tahapan Pemilu Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 2, 27.
- Heriyanto Heriyanto. (2025). Politik Hukum di Era Pemilu yang Jujur dan Adil. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 157–174.
<https://doi.org/10.55606/jurish.v4i3.5716>
- Kolang, F. E., Pondaag, A. H., & Londa, Josina. E. (2022). PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR, ADIL DAN BERSIH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. *Lex Administratum*, 10(4).

- Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2).
- Lopulalan, D. L. Y. (2023). *KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN*. 17(2).
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). PENGUATAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI REKONSTRUKSI KESADARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. *Binamulia Hukum*, 8(2).
- Puspita, Puput. S., & Arfa'i. (2023). ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1–21.
- Radar Sidoarjo. (2025). *Sepi peminat, Bawaslu Sidoarjo perpanjang pendaftaran pengawas TPS*. Diakses dari <https://share.google/F4Qp5oFTxcMEsgKug>
- Setiawan, A. (2020). JEJARING KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 322–340. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.161>
- Silalahi, W. (2020). PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS. *JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU*.
- Sonata, D. L. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Taufiqurrohman, M. M., Pambudi, B. R., & Maulana, M. I. (2023). RECALL ELECTION: MEKANISME DEMOKRATISASI PASCA PEMILU (Recall Election: Post-Election Democratization Mechanism). *Majalah Hukum Nasional*, 53(1). <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i1.208>
- Therasari, A., Wahyudin, C., Apriliani, A., Maruapey, M. H., Saaepudin, & Hernawan, D. (2024). Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu. *Karimah Tauhid*, 3(9).